



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN
DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pasal 35 dan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros, maka dipandang perlu menetapkan besaran penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 4);
 11. Peraturan Bupati Maros Nomor 93 Tahun 2019 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 93);
 12. Peraturan Bupati Maros Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Tirta Bantimurung Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah BUMD Kabupaten yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas Perumda Air Minum yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan umum daerah.
8. Direksi Perumda Air Minum yang selanjutnya disebut Direktur adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
9. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur karena kedudukan dan peran yang diberikan Perumda Air Minum sesuai tugas, wewenang, kewajiban

- dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direktur.
 11. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas dan Direktur.
 12. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas dan Direktur selain honorarium.
 13. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana, kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan oleh Dewan Pengawas dan Direktur dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 14. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur apabila Perumda Air Minum memperoleh Laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
 15. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur apabila terjadi peningkatan kinerja dalam Perumda Air Minum walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar atau acuan dalam pemberian penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Air Minum.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memperjelas besaran jumlah penghasilan yang diterima oleh Badan Pengawas maupun Direktur setiap bulannya; dan
 - b. mempermudah dalam memproses jumlah penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ketentuan pemberian penghasilan Dewan Pengawas; dan
- b. ketentuan pemberian penghasilan Direktur.

BAB IV
KETENTUAN PEMBERIAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan / atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Bagian Kedua
Honorarium

Pasal 5

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Dewan Pengawas sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) x gaji Direktur Perumda Air Minum Tirta Bantimurung .

Bagian Ketiga
Tunjangan

Pasal 6

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. tunjangan transportasi;
 - b. tunjangan komunikasi; dan
 - c. tunjangan air.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a, rinciannya sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Tunjangan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rinciannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Tunjangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, rinciannya sebesar Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Bagian Keempat
Fasilitas

Pasal 7

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberikan fasilitas ruangan dan biaya perjalanan dinas.

Bagian Kelima
Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 8

Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, diberikan maksimal 5% (lima perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.

BAB V
KETENTUAN PEMBERIAN PENGHASILAN DIREKTUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Penghasilan Direktur ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan / atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 10

Besarnya gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, sebesar dua setengah (2,5) x gaji pokok tertinggi pegawai Perumda Air Minum.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Pasal 11

- Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. tunjangan jaminan sosial tenaga kerja, jaminan kesehatan dan jaminan pensiun;

- b. tunjangan istri;
- c. tunjangan anak;
- d. tunjangan pangan;
- e. tunjangan air;
- f. tunjangan perusahaan; dan
- g. tunjangan perumahan.

Pasal 12

- (1) Tunjangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jaminan kesehatan dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, ditetapkan sebesar 10% x gaji pokok Direktur.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, ditetapkan sebesar 5% x gaji pokok Direktur per anak untuk maksimal 2 orang anak yang ditanggung.
- (4) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, ditetapkan sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang dengan maksimal 4 orang.
- (5) Tunjangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, ditetapkan sebesar 60 m³ per bulan.
- (6) Tunjangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat Fasilitas

Pasal 13

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, berupa mobil dinas 1 (satu) unit sesuai kemampuan Perumda Air Minum.

Bagian Kelima Tantiem atau Insentif Kerja

Pasal 14

Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, diberikan maksimal 5% (lima perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Gaji, Tunjangan dan Refresentatif ditetapkan dengan mempertimbangkan kelayakan, kewajaran serta kemampuan perusahaan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros Nomor 074/KPTS/PDAM/MR/II/2014 tentang Penghasilan Direktur PDAM Tirta Bantimurung Kabupaten Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN